

KEBIJAKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA

PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Disampaikan pada acara:
Penyusunan Peta Jalan Aksi Afirmatif PDN dan UMKM
1 Maret 2022

AKSI AFIRMATIF BAGI PRODUK DALAM NEGERI

Perintah Presiden target belanja PDN dan UMKM Tahun 2022 Sebesar **Rp 400 Triliun**

1

Belanja Pemerintah **wajib** untuk Produk Dalam Negeri, termasuk belanja barang dan jasa.

2

Jika ada impor, maka hal tersebut adalah **pengecualian**. Besaran impor **maksimal 10%**.

3

K/L yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah **pengurangan impor** tersebut s.d. 5% pada 2023.

Sumber : Menko Bidang Maritim dan Investasi pada Rakor Antar Menteri Optimalisasi Belanja PDN dan UMKM Melalui E-Purchasing Dalam Rangka BBI – Februari 2021

POTENSI PASAR PRODUK DALAM NEGERI

Kementerian/Lembaga Pemilik Anggaran Terbesar

No	Nama Kementerian/Lembaga	Jumlah Anggaran
1	Kementerian Pertahanan	134,7 Triliun
2	Kepolisian Republik Indonesia	111 Triliun
3	Kementerian PUPR	100,6 Triliun
4	Kementerian Kesehatan	96,9 Triliun
5	Kementerian Sosial	78,3 Triliun
6	Kementerian Dikbudristek	73 Triliun
7	Kementerian Agama	66,5 Triliun
8	Kementerian Keuangan	44 Triliun
9	Kementerian Perhubungan	32,9 Triliun
10	Kementerian Kominfo	21,8 Triliun

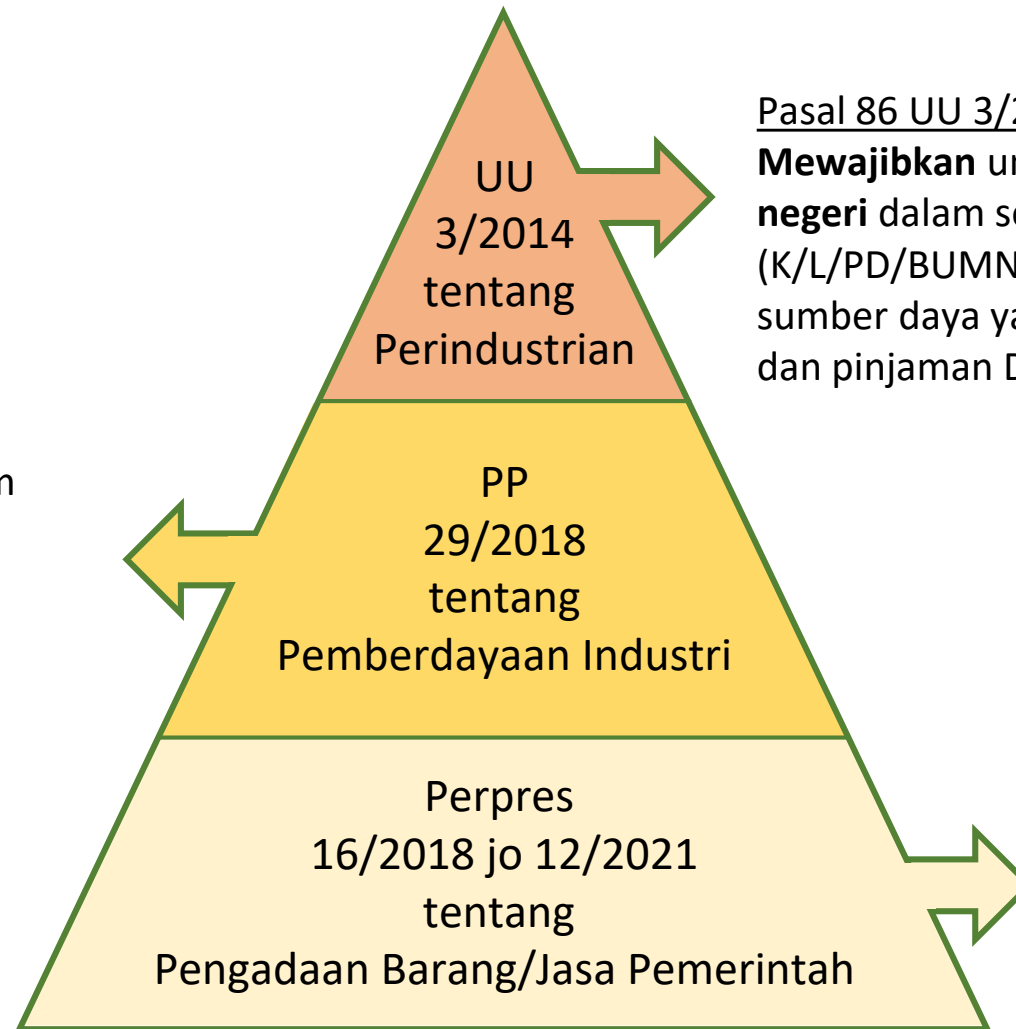
Sumber : Nota Keuangan Kemenkeu 2022

Pemerintah Daerah Pemilik Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Terbesar

No	Nama Pemerintah Daerah	Jumlah Anggaran
1	Jawa Timur	57,07 Triliun
2	Jawa Barat	48,85 Triliun
3	Jawa Tengah	39,44 Triliun
4	DKI Jakarta	38,31 Triliun
5	Sumatera Utara	24,75 Triliun
6	Papua	24,09 Triliun
7	Sulawesi Selatan	20,59 Triliun
8	Kalimantan Timur	19,24 Triliun
9	Aceh	19,17 Triliun
10	Banten	18,75 Triliun

Sumber : Portal data DJPK, 2022

HIERARKI KEBIJAKAN P3DN



Pasal 86 UU 3/2014:

Mewajibkan untuk menggunakan **produk dalam negeri** dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara), termasuk hibah dan pinjaman DN/LN

Pasal 61 PP 29/2018:

Kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila **terdapat** produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan **TKDN dan BMP paling sedikit 40%**

Pasal 66 Perpres 12/2021:

Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri.

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait

IMPLEMENTASI P3DN PADA PENGADAAN B/J



**TAHAP
PERENCANAAN**



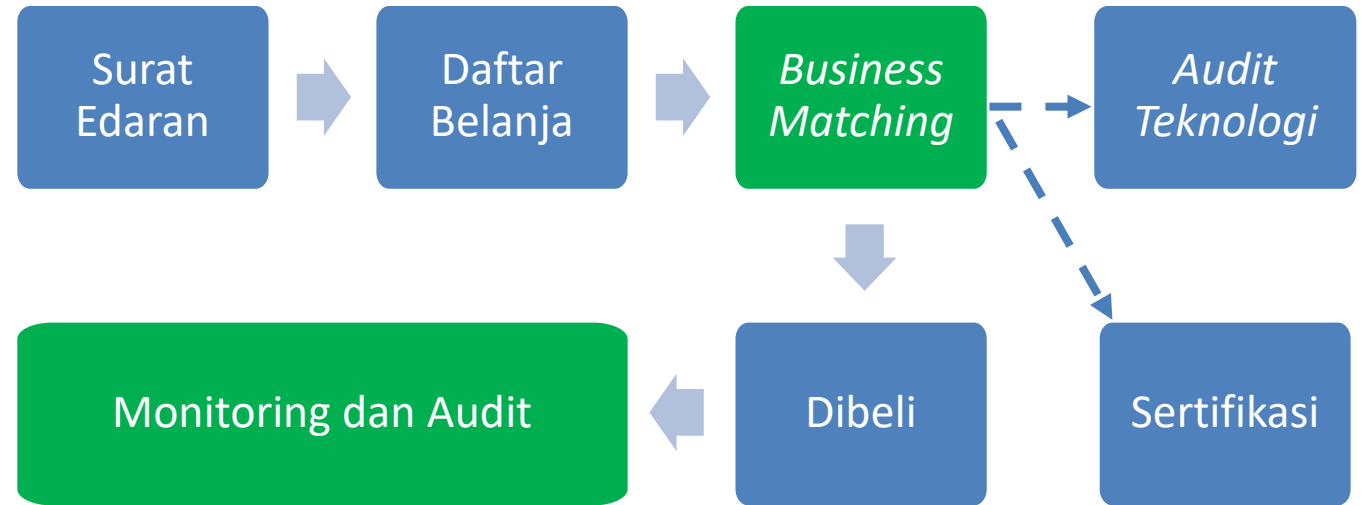
**TAHAP
PELAKSANAAN**



**TAHAP
EVALUASI**

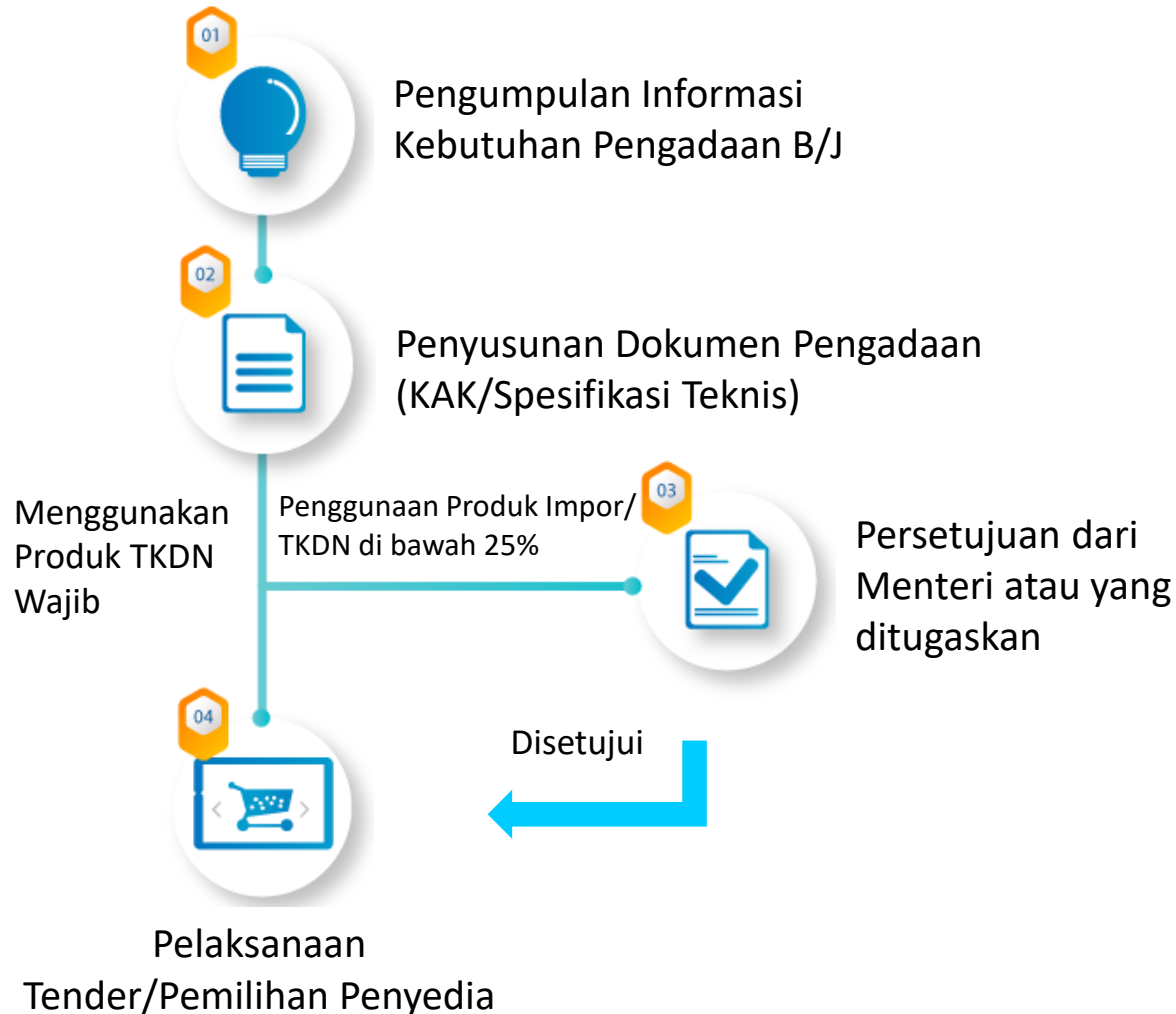


BUSINESS MATCHING



Business Matching antara instansi pengguna dengan penyedia Produk Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Kementerian Perindustrian

Arahan Menperin Terkait Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan SE Menperin no 177 tahun 2021 :



TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI P3DN

**Pengumpulan
atas rencana
pengadaan B/J
seluruh Unit
Kerja**

**Monitoring
atas realisasi
penggunaan
PDN**

- Dilakukan berkala
- Berdasarkan data realisasi pada E-Monitoring

**Evaluasi atas
realisasi
penggunaan
PDN**

- Capaian realisasi pembelian PDN;
- Rekomendasi untuk meningkatkan PDN
- Dilakukan per semester

**Pelaporan
evaluasi P3DN**

- Rekapitulasi realisasi pada E-Monitoring
- Pelaporan setiap akhir tahun

DAFTAR INVENTARISASI B/J PRODUKSI DALAM NEGERI

← → ↻ ⓘ Not secure | tkdn.kemenperin.go.id



Rekapitulasi

Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan

20. Kepulauan Riau

Download Excel

unduh rekapitulasi:
http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php



Sertifikat TKDN

Data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian



P3DN
DAFTAR INVENTARISASI
BARANG/JASA PRODUKSI
DALAM NEGERI
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Fasilitasi
Sertifikasi
TKDN

Gratis

MENGUNDUH
DATA TKDN
DI SINI

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

PT. Surveyor Indonesia
Telp. 021-5265526 ext 403 dan 412
CP: Ivan Richardo, Lebrina Eka Fitriani, Raden Andini Putri

PT. Sucofindo
Telp 021-7983666 ext 2390
CP: Jon Elpin Purba, Shasty Nurvidiani Rahim

Sertifikat TKDN
Data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian

Rekapitulasi
Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan

FAQ
Informasi umum mengenai Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Regulasi
Peraturan mengenai P3DN dan TKDN

E-LAPOR
Portal pengaduan terkait P3DN

CAPAIAN NILAI TKDN MASIH BERLAKU

No	Kelompok Barang	Jumlah Sertifikat		Nilai Capaian TKDN		
		Berlaku	Seluruhnya	<25%	25-40%	> 40%
1.	Bahan Penunjang Pertanian	484	665	10	69	611
2.	Mesin dan Peralatan Pertanian	284	500	19	152	197
3.	Mesin dan Peralatan Pertambangan	22	47	8	19	19
4.	Mesin dan Peralatan Migas	784	1.638	297	601	516
5.	Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling	32	78	2	25	8
6.	Mesin dan Peralatan Pabrik	68	156	6	42	31
7.	Bahan Bangunan/Konstruksi	1.352	2.033	37	164	1.841
8.	Logam dan Barang Logam	1.344	2.318	152	362	1.430
9.	Bahan Kimia dan Barang Kimia	1.492	2.951	347	737	1.006
10.	Peralatan Elektronika	496	722	157	356	315
11.	Peralatan Kelistrikan	1.780	3.979	404	746	2.607
12.	Peralatan Telekomunikasi	663	1.379	37	711	26
13.	Alat Transport	81	209	2	46	33
14.	Bahan dan Peralatan Kesehatan	2.024	2.407	222	2.598	1.228
15.	Peralatan Laboratorium	4	8	0	3	1
16.	Komputer dan Peralatan Kantor	63	225	20	29	130
17.	Pakaian dan Perlengkapan Kerja	179	373	10	88	119
18.	Peralatan Olahraga dan Pendidikan	94	203	3	38	79
19.	Sarana Pertahanan	51	139	5	6	136
20.	Barang Lainnya	3.018	3.964	96	781	2.977
Total		14.315	23.994	1.834	7.573	13.310

Rata-rata sertifikat berlaku selama **3 tahun**, jika sudah habis masa berlaku dapat disertifikasi ulang.

Sudah terdapat

23.994

Produk Dalam Negeri
ber-TKDN

13.310

Produk Dalam Negeri dengan
nilai TKDN di atas 40%

(Barang Wajib)

Data tanggal:

28 Februari 2022, 19:00 WIB

sumber data: tkdn.kemenperin.go.id ---- unduh file Excel: http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php

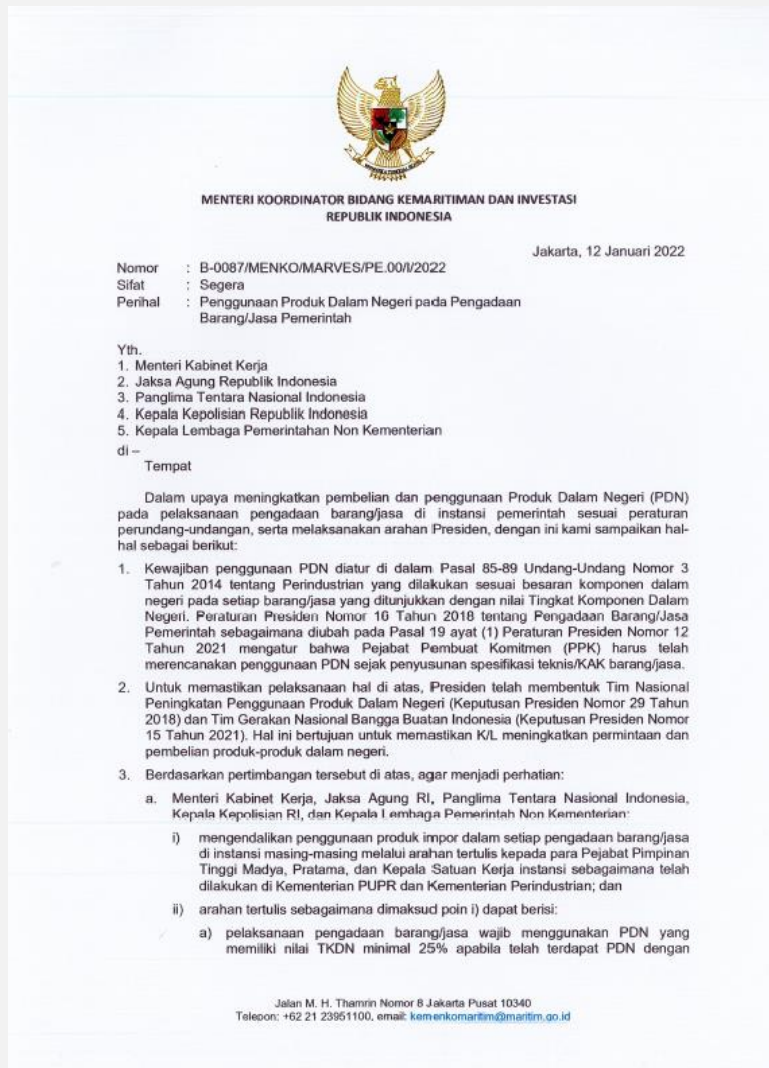
catatan: 1 (satu) sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 (satu) jenis produk

DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Identifikasi Produk Ber-TKDN Kategori Wajib Berdasarkan DIB

No	Kelompok Barang	Jumlah Produk	Jenis Produk	Range Nilai TKDN
1	Peralatan Telekomunikasi	29	16	40% - 56,48%
2	Peralatan Olahraga dan Pendidikan	80	33	40,04% - 95.49%
3	Peralatan Elektronika	327	94	40% - 85,7%
4	Komputer dan Peralatan Kantor	130	24	40,04% - 95,8%
5	Pakaian dan Perlengkapan Kerja	120	46	40,08% - 98,5%

SURAT EDARAN MENKOMARVES TENTANG P3DN



Menkomaritim dan Investasi telah mengirimkan surat no B-0087/MENKO/MARVES/PE.00/I/2022 kepada seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga Negara.

Salah satu point pada surat tersebut adalah mendorong seluruh pimpinan untuk membentuk Tim P3DN sesuai amanat PP no 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

PENGAWASAN DAN SANKSI BERDASARKAN PP NO 29 TAHUN 2018



PENGAWASAN

**PP 29/2018
Pasal 76**

dilakukan oleh:
**APIP, Pejabat Pengawas
Internal, Tim P3DN**

Untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan P3DN termasuk konsistensi komitmen pengguna PDN dan/atau produsen barang dan/atau penyedia jasa

Produsen barang/penyedia jasa dikenakan sanksi bila:

- Membuat, menyampaikan dokumen, keterangan lain yang tidak benar terkait nilai TKDN
- Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri

**Perpres 16/2018
Pasal 76**

dilakukan oleh:
**Pimpinan instansi
melalui APIP**

- Melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, penyelenggaraan *whistleblowing system*
- Dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. dengan ruang lingkup: pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; kepatuhan terhadap peraturan; **pencapaian TKDN; penggunaan PDN**; pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan pengadaan berkelanjutan.



SANKSI



**LEMBAGA VERIFIKASI
PP 29/2018 Pasal 106**

Sanksi yang diberikan:

-  **Peringatan tertulis**
-  **Pencabutan penunjukan sebagai Lembaga verifikasi independen TKDN**



**PEJABAT PENGADAAN
PP 29/2018 Pasal 107-108**

Sanksi yang diberikan:

-  **Peringatan tertulis**
-  **Denda administratif**
Sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
-  **Pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa**



**PRODUSEN BARANG/
PENYEDIA JASA
PP 29/2018 Pasal 109-110**

Sanksi yang diberikan:

-  **Pencabutan sertifikat TKDN**
-  **Pencantuman dalam daftar hitam**
-  **Denda administratif**
 - Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen)
 - 3 (tiga) kali nilai barang yang diimpor

PENGAWASAN DAN SANKSI

BERDASARKAN PP NO 29 TAHUN 2018

Pasal 107

- (1) Pejabat pengadaan Barang/Jasa pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 108

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b wajib disetor ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Pasal 109

- (1) Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6), Pasal 61 ayat (7), dan/atau Pasal 76 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan sertifikat TKDN;
 - b. pencantuman dalam daftar hitam; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Pencabutan sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pejabat yang menandatangani sertifikat TKDN.
- (3) Pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila produsen Barang dan/atau penyedia Jasa melanggar ketentuan:
 - a. Pasal 61 ayat (6) berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen); dan



LAYANAN KONSULTASI PUSAT P3DN
0812-3644-6344



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA